

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Kejahatan

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Sutherland (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:16) berpendapat bahwa *Criminal behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law.* Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu

merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. (Romli Atmasasmita dan Widati Wulandari, 1997:53)

Bamemlen (J. E. Sahetapy, 1992:14) memberikan definisi kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.

2. Kejahatan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 disebutkan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Soemarwoto (2010) sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama

eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari.

Kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya, etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut (Keraf, 2002):

- a. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain dirinya sendiri.
- b. Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam.
- c. Kebijakan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi.
- d. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.

Maka dari itu, fokus pada masalah lingkungan yang kita hadapi pada hakekatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia, akibatnya ialah terganggunya kesejahteraan manusia (Soemawoto, 1991).

Selain merupakan pelanggaran terhadap UU yang berlaku, keberadaan penambangan emas tanpa izin mengakibatkan kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh penggalian tanah dan membuat lubang-lubang raksasa yang dilakukan. Kerusakan lingkungan tersebut adalah suatu gangguan terhadap lingkungan alam. Dan menurut Hoefnagels manusia dan lingkungan adalah terikat secara tak terpisahkan. Gangguan terhadap lingkungan ini adalah gangguan terhadap manusia itu (Soemarwoto, 1991). Gangguan terhadap lingkungan alam yang merupakan dampak dari adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kehidupan masyarakat terutama norma hukum, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan, karena kerugian yang diakibatkan sangat merugikan baik itu manusia maupun lingkungan itu sendiri.

3. Penambang Ilegal

Pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Selain itu, Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. (Iskandar, 2010)

Pertambangan liar atau Pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Karenanya, sumber daya alam tersebut hanya bisa ditambang oleh operator

berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dyahwanti, 2007)

Pertambangan yang paling ilegal terjadi di daerah pedalaman atau situs pertambangan yang ditinggalkan. Rendahnya produktivitas dan produksi yang terbatas adalah karakteristik utama pertambangan ilegal. Namun demikian, ukuran negara dan frekuensi fenomena tersebut dapat mengubah mikro-produksi ini menjadi bagian yang terlihat jelas pada tingkat produksi nasional. (Dyahwanti, 2007)

Adapun dampak yang terjadi akibat pertambangan liar tersebut diantaranya berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. (Supramono, 2012).

4. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita (1989; 75) korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) (dalam Bambang Waluyo, 2011: 9) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda

atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah (dalam Bambang Waluyo, 2011: 10) yaitu:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Setiap kali terjadi peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban kejahatan. Tentang korban kejahatan ini, banyak orang berpendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah sebagai penderitaan semata. Namun demikian, yang banyak orang tidak tahun adalah bahwa korban kejahatan dapat juga berperan bagi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu dalam usaha untuk memahami kejahatan secara objektif, penelitian kejahatan juga harus meliputi penelitian terhadap korban kejahatan untuk mengetahui pola hubungan antara keduanya. (dalam Muhammad Mustofa, 2007 : 29).

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan (Arif Gosita, 1989; 75-76) bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terhadap hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, keluarga. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, pacar, sahabat, dan sebagainya. Adalagi hubungan berdasarkan sasaran tindakan pelaku. (G. Widiartama, 2009 ; 22), yaitu sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan nestapa.

Pengelompokan korban menurut *Sellin* dan *Wolfgang* dalam (Rena Yulia, 2010; 54) dibedakan sebagai berikut:

1. Korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
2. Korban kelompok, (misalnya badan hukum)

3. Korban masyarakat luas
4. Korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer seperti dikutip (Rena Yulia, 2010; 65) mengatakan bahwa ada 4 tipe korban, yaitu :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan suatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

5. Perizinan

Menurut Hadjon (1993:2) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin menurut Pudyatmoko (2009:17-18) terdiri dari:

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Ridwan (2006:196-197) mengatakan terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang diperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesisionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

6. Konsep Teori

Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang tidak sah atau kelalaian yang melanggar hukum dan karena itu tunduk pada tuntutan pidana dan sanksi pidana. Pelanggaran ini merugikan atau membahayakan keselamatan orang fisik atau kesehatan serta lingkungan itu sendiri, melayani kepentingan baik organisasi-biasanya perusahaan atau individu (Situ dan Emmons, 2000).

Menurut Rahmadi (2012: 6) setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yakni: teknologi, penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku.

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan penambangan emas tanpa izin dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, menurut Barda Nawawi Arif (2001:73) yaitu:

a. Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

b. Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

Hubungan teori dengan kasus ini diduga bahwa adanya faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin seperti faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor regulasi, dan peran tokoh atau aktor yang menyebabkan terjadinya penambangan emas tanpa izin dan juga pemenuhan kebutuhan dengan menghalalkan secara cara termasuk merusak lingkungan hidup.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dalam penelitian adalah penelitian Kresna Wardhna tahun 2002 dengan judul Dampak lingkungan akibat pertambangan tanpa izin (PETI) emas (studi kasus tentang efektivitas lembaga lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas PETI di Kalimantan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembangaan lingkungan dalam penanganan PETI di Kalimantan Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya perkembangan PETI dan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PETI. Belum efektifnya lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan penertiban PETI disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lokasi, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan dan faktor kegiatan KK dan KP. Meningkatnya perkembangan PETI berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di

sekitar lokasi PETI. Selain itu, dampak sosial budaya yang ditimbulkan PETI adalah meningkatnya kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perjudian, minuman keras dan prostitusi di sekitar lokasi PETI. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Persamaan terdapat pada objek yang diteliti sama-sama membahas masalah pertambangan emas tanpa izin (PETI). Perbedaan terletak pada pokok pembahasan peneliti sebelum membahas mengenai dampak yang ditimbulkan, sementara peneliti mengedepankan permasalahan dalam menertibkan PETI pada ruang lingkup kajian kriminologi.

Supriadi tahun 2015 dengan judul penelitian Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu dikhawatirkan akan menimbulkan efek baru (konflik sosial) di kalangan masyarakat dan tidak adanya koordinasi diantara unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Aceh Jaya guna merumuskan kebijakan hukum (peraturan daerah) dalam rangka penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Akibat tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu terjadi kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, mengancam keselamatan penambangan dan menciptakan kondisi kesehatan yang buruk bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya. Upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan

hidup akibat penambangan emas tanpa izin yaitu melakukan pembinaan berupa pemberian izin di wilayah pertambangan rakyat, melakukan penyuluhan terpadu dengan instansi terkait, melakukan penertiban dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pertambangan mengenai penanganan limbah pertambangan. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Persamaan terdapat pada objek yang diteliti sama-sama membahas masalah pertambangan emas tanpa izin (PETI). Perbedaan terletak pada permasalahan peneliti sebelum membahas mengenai penerapan ketentuan pidana, sementara peneliti mengedepankan permasalahan dalam menertibkan PETI pada ruang lingkup kajian kriminologi.

Selanjutnya penelitian Widya Novita Sari, tahun 2016 dengan judul Penertiban Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Namun kebanyakan kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan penambangan maupun masyarakat disekitar lokasi tambang. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Persamaan terdapat pada objek yang diteliti sama-sama membahas masalah pertambangan emas tanpa izin (PETI). Perbedaan terletak pada pokok pembahasan peneliti sebelum membahas mengenai penertiban


yang dikaji dari segi pemerintahan. Sementara peneliti mengedepankan permasalahan dalam menertibkan PETI pada ruang lingkup kajian kriminologi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. (dalam Tarigan, 2014; 19).

Berdasarkan variabel penelitian yaitu “penertiban penambangan emas tanpa izin” kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan problematika pertambangan tanpa izin yang terjadi diantara unsur-unsur dari teori yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar dibawah ini sebagai berikut :

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Problematika Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2017